



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Tte



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Sahril Hamadan bin Hamadan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Rt. 10 / Rw. 004, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Tte telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **Suraya Siraju** sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Nomor 46/46/I/2009 ; selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai "Pewaris";
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Suraya Siraju telah dikaruniai dua oran anak yaitu ;
  - 2 1. M. Akbar Sahril, anak laki-laki, lahir tanggal 08 April 2009
  - 2 2. M. Alfian Sahril, anak laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2014

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 14 Febuari 2021 Suraya Siraju (Pewaris) meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama Islam sesuai Akta Kematian dari Pencatatan Sipil nomor : 8271-KM. 18032 021-0001 Tertanggal 18 Maret 2021;

4. Bahwa pada saat meninggal, Almarhumah Suraya Siraju (Pewaris) meninggalkan :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 4 1. Sahril Hamdan   | - Suami          |
| 4 2 M. Akbar Sahril  | - Anak laki-laki |
| 4 3 M. Alfian Sahril | - Anak laki-laki |
| 4 4. Siraju Djumadil | - Bapak          |
| 4 5 Sakina Rejeb     | - Ibu            |

5. Bahwa maksud dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Pengurusan hak-hak Almarhumah (Pewaris) sebagai PNS. TASPEN dan lain-lainnya;

6. Bahwa kedua anak Pewaris dengan Pemohon, M. Akbar Sahril dan M. Alfian masih dibawa umur, belum cakap bertindak dihadapan hukum maka diwakilkan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima Permohonan pemohon dan mengadili dengan menetapkan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pewaris yang bernama **Suraya Siraju** telah Meninggal Dunia pada tanggal 14 Febuari 2021 di Ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli Waris yang Sahdan berhak dari Pewaris (Suraya Siraju) adalah :

3 1. Sahril Hamadan	- Suami
3 2 M. Akbar Sahril	- Anak laki-laki
3 3 M. Alfian Sahril	- Anak laki-laki

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tte



- 3 4. Siraju Djumadil - Bapak  
3 5 Sakina Rejeb - Ibu  
4. Biaya Perkara menurut Hukum.

**SUBSIDER**

“Atau bilamana Bapak Ketua berpendapat lain, mohon keadilan.”  
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan sebelum Majelis Hakim memberikan nasehat kuasa para Pemohon menyatakan meenyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syari serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Tte dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tte



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh kami Muna Kabir, S.HI, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Muna Kabir, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T., S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Tte